



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3);

7. Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 1`

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode (satu) Tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika:
- a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
  - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. bab V memuat rencana kerja dan perdanaan Daerah;
  - f. bab VI penutup.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana Dimaksud dalam pasal 3 dijadikan:
  - a. Dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat Daerah; dan
  - b. Pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.
- (2) Perubahan KUA serta Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun 2024

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 26 Juli 2024  
WALI KOTA SOLOK,  
dto.

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok  
Pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 1

**BAB VI  
PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi triwulan II Tahun 2024 dan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Sehingga diperlukan

perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota, dan menjadi dasar pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024.

Tindak lanjut setelah tersusunnya Perubahan RKPD Tahun 2024 antara lain :

1. Selalu Perangkat Daerah Kota Solok diharapkan menyusun Perubahan Renja PD dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD tahun 2024 dan melaksanakan program/kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan RAPBD, maka Perubahan RKPD perlu dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD.
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
4. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial dengan mengacu pada Perubahan RKPD ini.
5. Pada akhir Tahun Anggaran 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

WALIKOTA SOLOK,

dto.

ZUL ELFIAN UMAR